



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt 4 Telp/Fax.: (0341) 751550
www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/53/35.73.411/2020**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Malang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1,2,3,4 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1,2,3,4 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 19 Juni 2020

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**



ERIK SETYO SANTOSO S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 1 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2019 bertempat di Ibis Style Hotel Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

DISNAKER-PMPTSP

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Selama UU tidak dicabut
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • (Surat-surat badan publik atau intra)adan publik yang menurut sifatnya jirasiakan) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses pengadaan
3	Nota Dinas		Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	
4	Dokumen Pengadaan/pemeriksaan Barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 UU No. 14 tahun 2018 tentan KIP 	Menghambat proses penngadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	
5	Riwayat/rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik 	Menghambat proses penngadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)			
6	DP3/SKP	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Infomasi yang tidak boleh diungkapkan berdadsarkan UU) • UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang (penyalagunaan data pribadi)	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	
7	Daftar Usulan Mutasi/Pengangkatan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia dinas dan takut disalahgunakan	Melindungi data dan informasi dinas	
8	Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial dan Penvelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyangkut Pribadi seseorang (Pekerja dan Pengusaha) Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 	Mengungkap rahasia dinas mengakibatkan perselisihan Hubungan industrial	Melindungi data dan informasi dinas untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif	
9	Anjuran dan i Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 	Mengungkap rahasia dinas mengakibatkan perselisihan Hubungan industrial	Melindungi data dan informasi dinas untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Proses Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK)	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi usulan UMK Malang merupakan kewenangan Walikota Vtalong dan akan menjadi konsumsi Dublik apabila telah ditetapkan oleh Subernur Jawa Timur 	Mengungkap rahasia dinas untuk menjaga proses penentuan UMK	Melindungi data dan informasi dinas untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> Selama belum ditetapkan menjadi UMK Malang
11	Pengaduan Masalah TKI/TKA	<ul style="list-style-type: none"> UU no. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 	menjaga data rahasia pribadi seseorang	Takut disalahgunakan dan menjaga privasi/pribadi orang	<ul style="list-style-type: none"> Selama UU tidak dicabut
12	Data Pengangguran, Pencari Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Yang bersifat pribadi seseorang Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 	Menjaga data rahasia pribadi	Takut disalahgunakan dan menjaga Drivasi/pribadi orang	<ul style="list-style-type: none"> Selama UU tidak dicabut
13	Berkas Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengajukan Pencatatan SP/SB (termasuk Akte pendirian SP/SB)	<ul style="list-style-type: none"> Menyangkut privasi SP/SB, Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 	Mengungkap rahasia dinas (SP/SB) dan menjaga privasi perusahaan yg mengakibatkan perselisihan Hubungan ndustrial	Melindungi data dan informasi dinas untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> Selama UU tidak dicabut

DINAS KOMINFO

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) <p>Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang (penyalagunaan data pribadi)	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia dinas dan takut disalahgunakan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Pencegahan terhadap peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Selama sistem digunakan
9	Konfigurasi Jaringan (Keamanan, Pengalamatan, dan manajemen Bandwith) Pemerintah Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Pencegahan terhadap peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Selama sistem digunakan
10	Sistem Manajemen Basis Data	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Pencegahan terhadap peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Selama sistem digunakan
11	Data Detail Pengadu SAMBAT Online	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia 	Berpotensi penyalahgunaan identitas pengadu	Menjaga kerahasiaan identitas dan privasi pengadu	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		pribadi, karena mencantumkan identitas lengkap pengadu beserta nomor ponsel pengadu yang bersifat privat)			tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17H Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang - Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Th.2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/J asa Pemerintah) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> -Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasai 42 Perwal Kota Malang No,50 Tahun 2010)
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan 	Menghambat proses penngadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> perlindungan persaingan usaha tidak sehat) -Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan 			<p>diungkapkan kepada publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) -UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang (penyalagunaan data pribadi)	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) -UU No.43 Th. 1999 tentang 	Mengungkap rahasia dinas dan takut disalahgunakan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian			pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Data Pribadi Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17H Undang- undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	-		<ul style="list-style-type: none"> • - Selama Undang - Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada Publik
9	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Terbatas sampai proses pengadaan Barang dan jasa selesai
10	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 16 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
11	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Infomasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
12	Naskah Soal UN/ UNPK/ UASBN dll.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendibud, Petunjuk Operasional Sistem (POS) 			<ul style="list-style-type: none"> • Terbatas sesuai dengan tahun berjalan
13	Arsip Dinamis yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • UU No.43 Tahun 2009 tentang 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan			
14	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28As.d 28 H - Pasal 17H Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

DINAS KESEHATAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Diagnosa penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek KedokteranUndang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen			
2	Data individu Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none">1. Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDSUndang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek KedokteranPermenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis			

DINAS PERHUBUNGAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publikJangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang (penyalagunaan data pribadi)	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia dinas dan takut disalahgunakan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

DPUPR-PERKIM

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Surat perjanjian dengan pihak ketiga (MoU/SPK yang masih dalam proses)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
4	Dokumen pengadaan/pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 	Menghambat proses penngadaan barang dan jasa	Meninmbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian HPS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Data pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b)
7	Data penilaian Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Kepegawaian			Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Data usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

DINSOS-P3AP2KB

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan» jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/ SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/ jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. SO Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen Pengadaan/ Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Dapat disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) 	Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/ jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-suratbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 	Mengungkap data penilaian pekerjaan yang bersifat rahasia	Melindungi data penilaian pekerjaan yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kecuali ada prosedur dan kebutuhan yang lebih penting	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Melanggar kode etik profesi pekerja sosial profesional, Adanya dampak psikologis sosial bagi pribadi PMKS dan keluarga (dikucilkan dan disfungsi sosial)	Menjunjung tinggi profesi pekerja sosial profesional, pribadi PMKS mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya,	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				(mempunyai kesempatan bekerja, percaya diri, berinteraksi dengan lingkungan)	50 Tahun 2010)
8	Data pribadi anggota Tagana, pendamping PKH, KPM PKH, dan PBIN	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Dapat disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
9	Data Pribadi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ITKSK)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-undang No 14 Tahun 008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Dapat disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
10	Data By Name By Address Penerima Bantuan BPNT dan Rasda dan Penerima bantuan lainnva	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-undang No 14 Tahun 008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Dapat disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
11	Data By Name By Address Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-undang No 14 Tahun 008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Dapat disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
12	Data By Name By Address Basis Data Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-undang No 14 Tahun 008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Agar dapat memperoleh koreksi dari masyarakat dengan maksud untuk mengurangi bantuan sosial yang salah sasaran	Menghabat transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
13	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan) 		Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga	<ul style="list-style-type: none"> •

DISKOPERINDAG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2	Mou/ SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman PBJP 		Obyektivitas penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4	Dokumen Pengadaan/ Pemeriksaan Barang/ Jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b 	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf B dan I Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman PBJP 	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/ Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
7	Data Pribadi Pedagang pemilik Los/Bedak/Toko	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi pemilik Los/Bedak/Toko	Melindungi rahasia pribadi pemilik Los/Bedak/Toko	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
8	Data Ekspor/Impor/UKM	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf h 	Mengungkap rahasia pelaku Ekspor/Impor/UKM	Melindungi rahasia pelaku Ekspor/Impor/UKM	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
9	Data Indomart dan Alfamart	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b 	Mengungkap rahasia Indomart dan Alfamart	Melindungi rahasia Indomart dan Alfamart	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					atau tidak diungkapkan kepada publik
10	Uraian Lengkap Hasil Assasment Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf 	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik :</p> <p>a. dapat membuka informasi pribadi pegawai yang bersangkutan</p> <p>b. dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai/PNS	<ul style="list-style-type: none"> 30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis OPD terkait
11	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf 	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik :</p> <p>a. dapat membuka informasi pribadi pegawai yang bersangkutan</p> <p>b. dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</p> <p>c. dapat menimbulkan gugatan pemilik data pribadi yang bersangkutan</p>	Melindungi data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2)huruf A
12	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
13	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
14	Perbal Keputusan terkait masalah kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	<p>a. dapat mengganggu proses penegakan hukum</p> <p>b. dapat mengganggu proses penegakan hukum</p>	Menjaga obyektifitas penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
15	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan usaha dari	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> 30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			persaingan yang tidak sehat		
16	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
17	Internet Protoco 1/IP Address Private	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan penyalahgunaan percobaan penerebosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	30 tahun
18	Bandwith Management	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan	Mengamankan kapasitas bandwith	30 tahun
19	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	30 tahun
20	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemkot Malang)	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	30 tahun
21	Sistem Management (Database Web Server)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan huruf J dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	30 tahun
22	Data Industri (jumlah tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, pemasaran, teknologi, dll)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik : <ul style="list-style-type: none"> dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang/usaha 	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<ul style="list-style-type: none"> dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi/usaha yang bersangkutan dapat mengganggu perlindungan usaha dari praktek dan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang 		
23	Dokumen Kontrak (meliputi: RAB, Gambar Teknis, Rincian HPS)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
24	Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan	Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjamin kerahasiaan pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Peodidikan sesuar dengan peraturan perundang-undangan JPasa: 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No.SOTahun 2010)
25	Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Badan Hukum Koperasi	Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan pubtikyang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan hukum koperasi	Menjamin kerahasiaan badan hukum koperasi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26	Akta Pendirian/Anggaran Dasar Koperasi	Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2003 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan hukum koperasi	Menjamin kerahasiaan badan hukum koperasi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
27	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi	Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia keuangan koperasi	Menjamin kerahasiaan keuangan koperasi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
28	Usulan Penerima Kredit Program Pemerintah	Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia keuangan koperasi	Menjamin kerahasiaan keuangan koperasi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
29	Jumlah Aset dan Omset UKM Binaan	Pasal 17 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia keuangan seseorang	Menjamin kerahasiaan keuangan pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

DISPORAPAR

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Th.2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat mengungkap rahasia pengadaan	Obyektifitas pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Dapat mengungkap rahasia kepentingan dinas	menjamin kerahasiaan pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 178 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut 	Dapat mengungkap rahasia pengadaan	Obyektifitas pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		sifatnya dirahasiakan)			Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 178 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Infomasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Pengaduan perselisihan/hub. Industrial dan penyelesaian perselisihan	UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)			
2	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
4	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun

					2010)
5	Riwayat/Rincihan HPS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	DP3/SKP	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Daftar Usulan Mutasi/Pangkat dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeg 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Data Pribadi penduduk: meliputi nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun Lahir, keterangan tentang kecacatan fisik/mental, NIK ibu kandung, NIK ayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap

	kandung, beberapa catatan peristiwa penting	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 			memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Data Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP pasal 17 huruf c angka 4,5,6,7 • UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 • UU KIP pasal 17 huruf g • UU KIP pasal 17 huruf h angka 1,2,3,4 • UU KIP pasal 17 huruf i • UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d,e 			•

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KCP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah))		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasai 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					Tahun 2010)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Data Pemohon Pribadi/Badan Usaha pada Dokumen Perizinan dan non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</p>	d. Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf A
9	Dokumen Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan dan Penilaian Teknis Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 	Dapat menghambat proses penerbitan izin Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
10	Somasi dan Surat Keberatan/Penolakan dari individu/kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin/non izin	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 	Dapat menghambat proses penegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
11	Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan g 	Dapat Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Database Aplikasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf g 	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi publik Dapat menimbulkan auaatan	Melindungi data dan informasi pribadi wajib retribusi	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 30 tahun
13	Kerahasiaan Pelanggan salah satunya Lembar Hasil Uji Laboratorium sesuai ISO/IEC17025 : 2017	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 	Dapat membuka informasi pelanggan Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pelanggan	Melindungi data dan informasi pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> Kecuali jika disetujui oleh sumbernya informasi dapat dibagi ke publik
14	Dokumen Manajemen Mutu UPT Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g 	Tidak dapat menjamin keaslian dokumen dan kesesuaian yang dijalankan dilaboratorium Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi	Dokumen yang terkendali	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dibuka ke pemerintah daerah lain tanpa memfotocopy
15	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Logbook , Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/ Garnbar I Brosur , Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal lelang, BA. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi pembuktian kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA. Klarifikasi/ BA Negosiasi, berita acara hasil pelelangan, Summary Lelang)	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan pengumuman pemenang
16	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/ Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> 30 Tahun atau Terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
17	Dokumen SPJ	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf Putusan MA-RI Nomor 509 K/TUN/ 2013 : Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis . 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 30 Tahun atau Terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan

DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			•
2	Moll/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Th.2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 			•
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			•
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 178 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			•
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU Mo. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Pepres No.54 			•

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)			
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	•
		•			
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Infomasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No.43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			•
8	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			•
9	Database Transaksi Peminjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			•
10	Arsip Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			•

INSPEKTORAT

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Hasil Pengawasan oleh APIP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 	Mengganggu proses pengambilan kebijakan publik.	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai ada ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	MoU/SPK yang masih dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang No. 	Dapat mengganggu	Melindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	proses	<p>14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan).</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga obyektifitas penilaian (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa). 	perlindungan usaha dan persaingan tidak sehat.	Obyektifitas penilaian	<p>membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang/jasa.
4	Neta Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). 	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Melindungi dokumen yang sifatnya rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010).
5	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat). Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). 	Dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan tidak sehat.	Mengamankan HAKI dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010).
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat). Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). - Efisien anggaran untuk 	Dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan tidak sehat.	Mengamankan HAKI dan menghindari persaingan tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010). - Selama proses pengadaan barang/jasa.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
7	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). • Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU). • UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010).
8	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan). • Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU). • UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 	Dapat mengganggu penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010).
9	Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan Perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir atau wasiat seseorang). • Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 	Mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. • 30 Tahun (Pasal 38 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010).

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		KIP, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.			

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14Tafiun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	<ul style="list-style-type: none"> 		<ul style="list-style-type: none"> Seiama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwai Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwai Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	taporan Hasil Pemeriksaan BPK (Untuk Program Kegiatan Barerlitbang)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> 		<ul style="list-style-type: none"> Mulai Proses Pemeriksaan samppai dengan disampaikan ke DPRD

BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data wajib pajak dan objek pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 172 Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan data pajak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
2	Data verifikasi/penelitian lapangan objek pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 172 Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan data pajak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
3	Data nominal ketetapan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 172 Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan data pajak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
4	Draft Perubahan Zona Nilai Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya rahasia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi intervensi terhadap proses penentuan Zona Nilai Tanah. • Resiko dimanfaatkan oleh spekulan tanah. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama masih dalam proses.
5	Dokumen penagihan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 172 Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan data pajak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
6	Dokumen pemeriksaan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 172 Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan data pajak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
7	Draft Peraturan Walikota dan SOP yang berkaitan dengan perpajakan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya rahasia) 	<ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
8	Konfigurasi sistem dan sistem keamanan konfigurasi aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I Undang- Undang no. 14 Tahun tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya rahasia) • Pasal 30 Undang- Undang No. 1 Tahun tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko terjadi penyalagunaan dan perusakan/pencurian data sistem. 		<ul style="list-style-type: none"> • Selama beroperasi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2	MoU/ SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman PBJP 		Obyektivitas penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4	Dokumen Pengadaan/ Pemeriksaan Barang/ Jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan i 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf B dan I Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman PBJP 	Persaingan usaha tidak sehat		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/ Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
7	Rincian/ data hasil uji kompetensi PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
8	Hasil Evaluasi Peserta Diklat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
9	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin/ terkena hukuman disiplin	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	• Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
11	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	• Sampai dengan proses penyerahan SK
12	Dokumen hasil sidang Baperjakat	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	• Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
13	Daftar Pejabat yang akan dilantik	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sangat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	• Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
14	Soal tes CPNS	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	• Sampai selesai pelaksanaan tes
15	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	• Sampai dengan pengumuman
16	Keputusan ijin/ keterangan tentang perceraian PNS	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	• Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf H (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I (Surat-surat Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (PPBJP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 	Obyektivitas Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I (Surat-surat Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • - Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf B (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) dan huruf I (Surat-surat Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • - Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat 	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • - Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf B (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) dan huruf I (Surat-surat Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • - Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat 	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (PPBJP) 			
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I (Surat-surat Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • - Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
7	Data informasi kejadian IPOLEKSOSBUD	<ul style="list-style-type: none"> • - Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah 	Kondusifitas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • - Dilaporkan pada saat kejadian
8	Data kegiatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • - UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> •Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah •Dapat menimbulkan konflik baru 	Kondusifitas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • - Dilaporkan Triwulan
9	Peta Rawan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • - UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> •Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah •Dapat menimbulkan konflik baru 	Kondusifitas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • - Dilaporkan Triwulan
10	Data Perkembangan Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • - Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik 	<ul style="list-style-type: none"> •Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah •Dapat menimbulkan konflik baru 	Kondusifitas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • - Dilaporkan pada saat kejadian dan dibuka secara umum sesuai perintah Pimpinan

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi ASN Memberikan kemudahan dalam proses yang dibutuhkan 	<p>Melindungi data dan informasi pribadi ASN</p> <p>Menghambat proses yang dibutuhkan/sedang berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan dan/atau tidak diungkap kepada publik Sampai pihak yang dirahasiakan diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai pasal 41 ayat 3b Peraturan Walikota Malang 50 Tahun 2010 Pedoman Pelayanan Informasi Piihlikl
2	MoU/SPK/Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b (yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan dan/atau tidak diungkap kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik) Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan dan/atau tidak diungkap kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa (menjaga obyektivitas penilaian) 			
3	Sistem keamanan website/aplikasi online	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b (yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intotekhial dan nerlinHi innari Hari rwarcainnan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses 	<ul style="list-style-type: none"> mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan/pencurian data 	<p>melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>keamanan sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan dan/atau tidak diungkap kepada publik Selama Sistem digunakan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	•		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan bertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masfh dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP(Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektvitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/lasa Pemerintah) 	•		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk (Srahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pubBk Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	•		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UU Na 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan 	•		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang WP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang) • moni>nif-cffaftiua /itrahaeialran* 			<p>berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • mim
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU Na 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (perpres Na 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	•		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu cHtetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang Na 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerfaai Pegawai (OP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU Mo. 14 Tahun 2008 tentang KJP (Surat-surat badan publik atau intra badan putik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2006 tentang «P (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU Mo. 43 TK 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian 	•		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendklikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b)
7	Daftar Usutan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang IOP (Surat- surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya (dirahasiakan) • Pasai 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tantang KJP (Informasi 	Dapat mengganggu penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			<p>dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwa! Kota Malang No. 50 Tahun 2010)</p>
8	Data pribadi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 28 G UUD 1945 Pasal 79 ayat (3) UU 24/2013 Pasal 86 ayat (1a) UU 24/2013 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data kependudukan seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25 Juta 	Mempercepat menghilangkan rasa trauma pascabencana	<ul style="list-style-type: none"> Setema Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publft

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 		Obyektivitas penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	• Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 7 } tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan			<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi iuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Persaingan usaha tidak sehat		<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik i) intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi; 'ntuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			<p>dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. -50 Tahun 2010)</p>

SEKRETARIAT DPRD

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 tahun 2010) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No.54 Ih. 2010 tentang Pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang no.50 tahun 2010)
4	Dokumen Pengadaan/pemeriksaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan 			<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 			<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang no.50 tahun 2010)
5	Rincian Harga Perkitaan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 B UUNo. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAK1 dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	•		<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang no.50 tahun 2010) Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD?Satuan pendidikan sesuai degna peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 171 UU No. 14 Tahun 	Dapat mengganggu penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 			dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD?Satuan pendidikan sesuai degna peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Paripurna Internal dan Rapat Tertutup	<ul style="list-style-type: none"> PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 	•		•
9	RKA	<ul style="list-style-type: none"> Masih merupakan dokumen perencanaan, belum final 	•		•
10	Penyerapan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan dokumen proses yang belum diaudit 	•		•
11	LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 	•		•

5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 2
 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2019 bertempat di Ibis Style Hotel Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

KECAMATAN KLOJEN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecuhalikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h undang-undang No.14 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahas seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pribadi) Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010 Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No 50 Tahun 2010
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		public yang menurut sifatnya dirahasiakan) <ul style="list-style-type: none"> Menjaga obyektivitas penilaian (perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 		perlindungan usaha	publik <ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang/jasa
3	NotaDinas	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
5	Rincian Barga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai(DP3)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>public yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 			<p>publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
7	Dasar usulan Mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	<p>Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia :</p> <p>a. SKCK</p> <p>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) • Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia seorang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 41 ayat (2) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan (Pasal 41 ayat (3) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Akta Peralihan Hak Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik 	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi isi akta yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 			persetujuan tertulis (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2010 dan Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

KECAMATAN BLIMBING

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecuhalikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h undang-undang No.14 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahas seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-undang membatasi untuk 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pribadi) Publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010 • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No 50 Tahun 2010
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Menjaga obyektivitas penilaian (perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Selama proses pengadaan barang/jasa
3	NotaDinas	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	• Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan	• Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 		perlindungan usaha	<p>public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
5	Rincian Barga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai(DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
7	Dasar usulan Mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia : a.SKCK b.Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) • Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia seorang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 41 ayat (2) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (3) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Akta Peralihan Hak Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi isi akta yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2010 dan Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 			

KECAMATAN LOWOKWARU

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h undang-undang No.14 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahas seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pribadi) Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010 Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No 50 Tahun 2010
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	NotaDinas	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 		perlindungan usaha	<p>public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
5	Rincian Barga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
7	Dasar usulan Mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia : a. SKCK b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) • Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia seorang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 41 ayat (2) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (3) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Akta Peralihan Hak Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi isi akta yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2010 dan Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 			

KECAMATAN SUKUN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecuasakan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h undang-undang No.14 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahas seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pribadi) Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010 Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No 50 Tahun 2010
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	NotaDinas	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecuaiikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 		perlindungan usaha	<p>public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
5	Rincian Barga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai(DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
7	Dasar usulan Mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia : a. SKCK b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) • Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia seorang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 41 ayat (2) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan (Pasal 41 ayat (3) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Akta Peralihan Hak Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi isi akta yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2010 dan Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 			

KECAMATAN KEDUNGKANDANG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecuasakan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h undang-undang No.14 Tahun 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahas seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada pribadi) Publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010 Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No 50 Tahun 2010
2	MOU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
3	NotaDinas	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi dinas	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
4	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 		perlindungan usaha	<p>public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No.50 Tahun 2010
5	Rincian Barga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama proses pengadaan barang/jasa
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai(DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
7	Dasar usulan Mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia : a. SKCK b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) • Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia seorang	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 41 ayat (2) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010) • Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (3) Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
9	Akta Peralihan Hak Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi isi akta yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2010 dan Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di keculikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) • UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria 			

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 3 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2019 bertempat di Ibis Style Hotel Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

BAGIAN ORGANISASI

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu 	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat		pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN HUMAS

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektifitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan mengindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN HUKUM

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

BAGIAN UMUM

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia dinas	Melindungi data dan informasi dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
2	Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan barang/Jasa	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
3	Dokumen Kontrak	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat 	Menjaga obyektivitas penilaian, dan memberikan perlindungan usaha	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis, dan apabila ada persetujuan kedua belah pihak, dan Setelah pemeriksaan oleh inspektorat atau BPK (kegiatan telah berjalan)
4	Rincihan Harga Perkiraan Sendiri	UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan mengindari persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 4 TAHUN 2019


Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2019 bertempat di Ibis Style Hotel Malang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

BPR TUGU ARTA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi pengurus dan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			<ul style="list-style-type: none"> • Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik • Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2	MoU/Surat Perjanjian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
3	Nota Dinas, Memo, Berita Acara, Korespondensi internal dan eksternal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4	Dokumen dan/atau informasi Pengadaan/Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan


No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Barang/Jasa	Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf b Undang-Undang Republik			atau tidak diungkapkan kepada publik
5.	Laporan Pemeriksaan Bank	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
6.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
7.	Identitas Pengurus/Pegawai yang diduga melanggar disiplin/terkena hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
8.	Dokumen hasil rapat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
9.	Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Termasuk pihak afiliasi	Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
10.	Dokumen SPPD/Surat Jalan/Deklarasi Biaya Perjalanan Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
11.	Keterangan mengenai Nasabah Kredit Macet	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
12.	Surat teguran	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
13.	Keterangan mengenai hapus buku	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Bahrul Ulum An-Nafi, SH, MH	Narasumber	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	
2	Ismintarti, SP	Kepala Bidang Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	
3	Laode Kualita B. Alfitra, SP, MM	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	
4	Eko Fajar Arbandi, SH, M.Si.	Kasubag. Bantuan Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Malang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
**Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**



ERIK SETYO SANTOSO S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004